



7. Menyusun laporan hasil seleksi dan verifikasi kepada Bupati.
8. Memberikan rekomendasi arsip yang layak diajukan untuk registrasi Memori Kolektif Bangsa kepada Bupati

C. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Kewenangan Pengajuan MKB
2. Kriteria arsip yang dapat diajukan menjadi MKB
3. Tim Seleksi dan Verifikasi
4. Tata cara pengajuan, syarat, prosedur/mekanisme
5. Fungsi LKD dalam pengajuan MKB
6. Pendanaan
7. Partisipasi Masyarakat
8. Sanksi Administrasi
9. Penghargaan
10. Monitoring dan Evaluasi

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Memori Kolektif Bangsa pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, akan menjadi dasar hukum yang menjadi acuan dan memberikan fasilitasi kepada seluruh perangkat daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik atau Perseorangan yang akan mengajukan permohonan registrasi arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa.

Kepala

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Drs. DUANA HERU SUPRIYANTA, M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197401221993111001